



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : INDAH PALUVI
Nama Lembaga : TPA DINAR NASYIAH
Alamat Lembaga : Jl. Bali Gg. II No.1
Kelurahan : Karangtengah
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Pengasuhan Anak (TPA)

Untuk Menyelenggarakan **TPA DINAR NASYIAH**

Lokasi : Jl. Bali Gg. II No.1 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab : INDAH PALUVI
Nomor : 503/00040/410.106.3/PNF/2023
Masa Berlaku : 21 Nopember 2023 sampai dengan 21 Nopember 2026

Dikeluarkan : Blitar
Pada tanggal : 8 Nopember 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00040/410.106.3/PNF/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**

- Menimbang** : Pemohon Sdr. INDAH PALUVI sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH Nomor : 425/2973/410.101.4/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TPA DINAR NASYIAH
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Pengasuhan Anak (TPA)
Alamat Lembaga : Jl. Bali Gg. II No.1
Kelurahan : Karangtengah
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : INDAH PALUVI

- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 8 Nopember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.